



WALIKOTA TEGAL

Tegal, **17** Desember 2018

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten
Sekda/Sekretaris DPRD/Direktur RSUD
Kardinah / Inspektur/ Kepala Badan /
Dinas / Kantor / Satpol
PP/Camat/Lurah / Kepala UPPD SD/
SMP/ Puskesmas di lingkungan
Pemerintah Kota Tegal

di -
TEGAL

SURAT EDARAN NOMOR **800/035**

TENTANG LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENGGISI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 96 berbunyi:
- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
 - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini **ditegaskan** bahwa :
1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal **DILARANG** mengangkat Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

2. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal wajib memberdayakan pegawai yang ada secara optimal agar kegiatan pelayanan di pemerintahan tetap berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melakukan pengangkatan Tenaga Kerja Non PNS dan/atau Non PPPK sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, agar disesuaikan dengan hasil Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja masing-masing OPD yang telah disusun tahun 2017 dan telah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2018.
4. Mekanisme pengadaan calon PPPK/tenaga non PNS akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal cq. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah sesuai ketentuan pada BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
5. Apabila pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal masih melakukan pengangkatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

